

ANALISIS EFEKTIVITAS PENETAPAN SURAT DAKWAAN SUBSIDAIR PADA PEMIDANAAN PELAKU KEJAHATAN CYBER (CYBERCRIME)

Wahyuni Firnanda, Pinkan Azhara, Putri Ayu Regita
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Wahyunifirnanda@gmail.com

Pinkanazhara@gmail.com

Putriayuregita@gmail.com

Abstract

The state is an organization that has the highest and sovereign power. As a sovereign state, Indonesia must protect the rights of its citizens through applicable legal provisions. Protection of these rights can be done to protect citizens from criminal acts. One of the crimes that have occurred recently is cybercrime. Cybercrime is growing with the advancement of technology. This article is used to determine the form of cybercrime and the determination of subsidiary indictments in the criminalization of cybercrime perpetrators. This article uses a library study method using literary materials to answer legal problems. The results of this study are the forms of Cybercrime classified into several ways, including other crimes whose main targets are computer networks or devices and crimes that use computer networks as tools, including revenge porn, cyberstalking, fraud and data theft, and phishing that exist due to technological advances. In addition, the determination of subsidiary indictments will be effective based on the theory of legal effectiveness if they can ensnare perpetrators of cybercrime.

Keywords: Cybercrime; Criminalization; Subsidiary Indictments

Abstrak

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya melalui ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hak tersebut dapat dilakukan untuk melindungi warga negara dari tindakan kejahatan. Salah satu kejahatan yang eksis akhir-akhir ini adalah kejahatan siber. Kejahatan siber semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi. Artikel ini digunakan untuk mengetahui bentuk tindakan kejahatan siber dan penetapan surat dakwaan subsidair pada pemidanaan pelaku kejahatan siber. Artikel ini menggunakan metode studi Pustaka dengan menggunakan bahan literatur untuk menjawab legal issue. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk Cybercrime di klasifikasinya beberapa cara yang antara lain kejahatan yang target utamanya adalah jaringan computer atau device dan kejahatan yang menjadikan jaringan

computer sebagai alat yang antara lain adalah revenge porn, cyberstalking, penipuan dan pencurian data, serta phising yang ada karena kemajuan teknologi. Selain itu penetapan surat dakwaan subsidair akan efektif berdasarkan teori efektivitas hukum apabila dapat menjerat pelaku tindak pidana kejahatan siber.

Kata Kunci: Cybercrime; Pidana; Surat Dakwaan Subsidair

Pendahuluan

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan berdaulat atas kepemilikan wilayah teritorial, penduduk maupun pemerintahannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem negara hukum (Rechtsstaats), artinya negara sebagai organisasi tertinggi memiliki tujuan menjadikan hukum sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan kekuasaannya sehingga pemerintah harus tunduk pada hukum¹.

Sebagai organisasi tertinggi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak penduduk atau warga-warganya. Bahwa hak yang dimiliki oleh warga negara pastinya telah termuat dalam Konstitusi Negara, sebagaimana Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak dasar yang termuat dalam Pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak dasar sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal tersebut kemudian dapat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara adalah hak untuk mendapatkan jaminan, kepastian dan perlindungan hukum atas suatu tindakan yang menyebabkan kerugian. Salah satu bentuk kejahatan pun mengalami perkembangan dengan adanya kemajuan teknologi².

Kemajuan teknologi adalah suatu bentuk kemajuan yang cepat dan berlangsung secara terus-menerus dalam lingkup ilmu pengetahuan dan teknolog. Kemajuan teknologi tentunya mencakup berbagai inovasi dalam perkembangan perangkat keras (atau biasa dikenal hardware), perangkat lunak (atau biasa dikenal dengan software), dan infrastruktur jaringan dan komunikasi. Adanya kemajuan teknologi tentunya dapat merubah bentuk interaksi antar sesama manusia, merubah cara bekerja ataupun kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya kemajuan teknologi telah mengalami perkembangan dari dari revolusi industri hingga era digital saat ini. Kemajuan teknologi juga memberikan berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti meningkatkan

¹ Laurensius Arliman S, "MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM," *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2017).

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan produktivitas hidup manusia, dan meningkatkan kualitas³.

Secara garis besar, kemajuan teknologi dapat dijadikan sebagai bentuk perantara yang sangat nyata untuk mendorong perubahan positif dalam kehidupan manusia, tetapi mereka juga membutuhkan manajemen risiko yang hati-hati dan regulasi yang memadai untuk memastikan bahwa dampak negatifnya dapat diminimalisir dengan memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat global. Berbagai aspek kehidupan manusia telah sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun demikian, kemajuan teknologi juga membawa tantangan dan risiko. Salah satu risiko utama adalah terkait dengan keamanan cyber, di mana peningkatan kecanggihan teknologi memperluas lanskap untuk kejahatan cyber seperti serangan phishing, malware, dan pencurian data, penipuan, penyebaran data pribadi (doxing). Kemajuan teknologi juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi, etika penggunaan teknologi, dan konsekuensi sosial dari perubahan teknologi yang cepat⁴.

Salah satu dampak yang cukup mencolok atas adanya kemajuan teknologi adalah peningkatan aktivitas cybercrime atau kejahatan cyber. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas kriminal yang dilakukan menggunakan media dan infrastruktur komputer, internet, dan jaringan digital lainnya. Dengan kemajuan teknologi seperti internet, komputasi cloud, dan konektivitas yang luas, pelaku kriminal dapat merancang berbagai jenis serangan cyber. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan digital. Istilah ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang menggunakan komputer, sistem informasi, dan internet sebagai alat atau target.

Cybercrime tidak hanya berdampak finansial pada orang atau bisnis, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi yang luas, seperti kehilangan reputasi, kehilangan data penting, dan gangguan terhadap infrastruktur atau layanan publik yang penting. Dengan perkembangan pesat teknologi digital, penting untuk terus meningkatkan keamanan cyber dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya cybercrime. Semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet (IoT) meningkatkan kemungkinan kriminal untuk menggunakannya dalam serangan.⁵

Selain itu, serangan yang lebih canggih, seperti serangan phishing, dibuat

³ M. K. Yurita, I., Ramadhan and M. Candra, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Cybercrime (Studi Kasus Phising Sebagai Ancaman Keamanan Digital)," *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 143–155.

⁴ Yurita, I., Ramadhan and Candra.

⁵ Yurita, I., Ramadhan and Candra.

dengan bantuan kecerdasan buatan (AI). Namun, transaksi ilegal seperti perdagangan barang ilegal atau pencucian uang juga difasilitasi oleh teknologi blockchain, yang seharusnya memberikan keamanan tambahan. Sehingga hal tersebut menarik untuk diteliti dalam hal ini bagaimana hukum pidana yang berlaku di Indonesia bekerja menyelesaikan persoalan cybercrime yang rumit pun dengan adanya AI, AI disini dapat dimanfaatkan untuk kejahatan, maka apabila kejahatan dengan AI tersebut tidak diberikan payung hukum yang jelas, maka pelaku sangat sulit untuk dijatuhi sanksi pidana dan terjadilah kekosongan hukum disini⁶.

Bahwa bagi individu, bisnis, dan pemerintah di seluruh dunia, ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan keamanan cyber telah menimbulkan tantangan yang signifikan. Karena ancaman cybercrime tidak hanya mengancam keamanan data dan privasi, tetapi juga dapat mempengaruhi ekonomi dan kepercayaan publik terhadap teknologi digital. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman cybercrime, mengembangkan teknologi keamanan yang lebih maju, dan menetapkan regulasi yang lebih ketat untuk penggunaan teknologi⁷

Bahwa untuk menjerat pelaku kejahatan siber karena telah melakukantindak pidana yang merugikan jaksa penuntut umum dapat menggunakan surat dakwaan subsidair untuk melakukan pemidanaan kepada pelaku kejahatan siber. Hal tersebut diterapkan agar pelaku kejahatan tidak dapat lepas dari jeratan hukum. Sehingga atas adanya kemajuan teknologi dan issue kejahatan siber yang semakin meningkat serta proses pemidanaannya, maka menarik bagi menulis untuk membuat artikel tentang efektivitas surat dakwaan subsidair untuk menjerat pelaku tindak pidana kejahatan siber.

Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan data penelitian dan kemudian memberikan deskripsi dan bukti. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative untuk mendapatkan data penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan, yang berarti peneliti harus menyelidiki bahan hukum kepustakaan. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji dan menganalisis undang-undang dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bagaimana tindak pidana siber dapat terjadi dan efektivitas dari surat dakwaan subsidair pada proses pemidanaan pelaku kejahatan siber, buku, artikel jurnal, dan situs web yang

⁶ Dodo Zaenal Abidin, Kriminal di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Jurnal Ilmiah Pengolah Media, Vol.10, No.2. 2015, <https://ejournal.unama.ac.id/index.php/>

⁷ Ibid

berkaitan dengan topik penelitian ini. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode studi literatur guna menyatukan data-data yang hendak digunakan dan dibutuhkan sebagai sumber penulisan⁸.

Dalam studi literatur ini, penulis menilai, mengkritik, meringkas, dan mengumpulkan informasi hukum dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini. Selanjutnya, sumber-sumber yang dikumpulkan oleh penulis dibandingkan satu sama lain untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya. Dalam hal ini, studi literatur dilakukan dengan membandingkan sempadan sempadan yang dibahas dalam artikel ini⁹.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti harus menganalisis data karena harus valid dan sesuai. Analisis ini mencakup proses pengumpulan data, pengurangan atau pengurangan data, penyampaian dan penyajian data, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan metode dan jenis penelitian yuridis normative dalam artikel ini. Mereka menggunakan undang-undang dan ketentuan hukum lainnya sebagai pendekatan. Selain itu, data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari undang-undang, artikel, buku, dan situs web yang berkaitan dengan topik penelitian yang sama. Selanjutnya, semua data yang diperoleh peneliti dianalisis untuk memastikan bahwa itu adalah data yang valid¹⁰

Pembahasan

1. Analisis Terjadinya Kejahatan Siber (Cybercrime)

Kemajuan teknologi merupakan suatu proses terus menerus dalam menerapkan teknologi dan pengetahuan ilmiah untuk membuat suatu perangkat, sistem, atau metode baru yang lebih canggih, efisien, atau efektif. Hal tersebut mencakup berbagai bidang seperti ilmu komputer, teknik elektronika, ilmu material, bioteknologi, dan banyak lagi. Secara garis besar kemajuan teknologi membutuhkan inovasi. Inovasi dalam hal ini digunakan sebagai Penemuan dan pengembangan baru yang menghasilkan barang dan jasa baru yang meningkatkan kualitas hidup atau menyelesaikan masalah saat ini¹¹.

Saat ini bagaimana manusia hidup, berkomunikasi, belajar, dan bekerja telah diubah oleh kemajuan teknologi. Untuk ilustrasi, internet dan perangkat mobile telah mengubah cara kita berinteraksi dan mendapatkan

⁸ Restu et al., *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2021).

⁹ Ibid

¹⁰ I gusti ayu nevrta Dwi Anjani and A.A. Sri Indrawati, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Potongan Film Bioskop Yang Diunggah Dalam Instastory," *Jurnal Kertha Semaya* 11, no. 1 (2022): 53–62

¹¹ Yurita, I., Ramadhan and Candra, "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Cybercrime (Studi Kasus Phising Sebagai Ancaman Keamanan Digital)."

informasi. Teknologi kesehatan dan transportasi telah meningkatkan diagnosis dan pengobatan penyakit, dan teknologi transportasi telah meningkatkan kecepatan perjalanan dan mengurangi polusi. Adanya kemajuan teknologi juga memiliki dampak berkembangnya kejahatan-kejahatan di bidang telekomunikasi dan teknologi¹²

Meningkatnya penggunaan internet dalam setiap aspek kehidupan manusia menandai era kemajuan teknologi informasi. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi membuatnya lebih mudah bagi orang untuk melakukan aktivitas ilegal, di sisi lain membuatnya lebih mudah bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindak pidana. Bahwa kejahatan dibidang teknologi dan telekomunikasi dapat dikatakan dengan cybercrime atau kejahatan dunia maya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan cybercrime adalah pelanggaran yang dilakukan melalui Internet dengan cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Jumlah kejahatan online yang tinggi dapat disebabkan oleh intensitas penggunaan gadget yang tinggi. Penjahat dunia maya memilih untuk menghilangkan jejak mereka dengan menghapus dan menyunting semua informasi tentang kejahatannya. Menentukan alat forensik yang tepat akan membuat proses analisis lebih mudah dan risiko kehilangan bukti digital akan berkurang¹³

Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Menurut Freddy haris, cybercrime merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut¹⁴:

- 1) Unauthorized access (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan).
- 2) Unauthorized destruction of data alteration
- 3) Mengganggu atau merusak operasi komputer
- 4) Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

Pada dasarnya Cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya. Cybercrime di klasifikasinya beberapa cara yang antara lain kejahatan yang target utamanya adalah jaringan

¹² Yurita, I., Ramadhan and Candra.

¹³ Yurita, I., Ramadhan and Candra.

¹⁴ Eliasta Ketaren, Kejahatan Dunia Maya, Ruang Siber dan Hukum Siber, Journal Times, Vol. v No.2, 2016, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/>

computer atau device dan kejahatan yang menjadikan jaringan computer sebagai alat yang antara lain adalah revenge porn, cyberstalking, penipuan dan pencurian data, serta phishing¹⁵:

Cybercrime juga dapat terjadi dengan cara penyerangan infrastruktur Digital. Salah satu contoh kasusnya adalah pusat data nasional yang diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Serangan tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 dimana pelaku meminta tebusan 8 juta dollar Amerika untuk itu.

2. Efektivitas Surat Dakwaan Subsidair Pada Proses Pemidanaan Tindak

Pelaku kejahatan siber tentunya harus di proses melalui ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, proses pemidanaan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memberikan sanksi pada pelaku kejahatan siber, pihak penegak hukum harus menjerat pelaku dengan beberapa pasal yang kemudian akan di buktikan kebenarannya pada saat persidangan.

Untuk memberikan pemidanaan pelaku kejahatan, jaksa penuntut umum harus memberikan surat dakwaan atas ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana, surat dakwaan memiliki peran yang sangat penting karena, berbeda dengan surat gugatan, surat dakwaan harus dibacakan kepada pihak terdakwa. Tujuan dari surat dakwaan ini adalah untuk memberi pihak terdakwa kesempatan untuk menyusun pembelaannya terhadap surat dakwaan tersebut sebelum sidang pertama dimulai dan untuk membacakan pembelaannya tersebut pada saat sidang pertama (Pasal 143 ayat (4) KUHP). Oleh karena itu, surat dakwaan harus ditulis dengan sebaik mungkin menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh terdakwa¹⁶.

Surat dakwaan dalam hal ini memiliki beberapa bentuk yang salah satunya adalah surat dakwaan subsidair. Perlu diketahui bahwa dakwaan adalah bentuk tuduhan resmi yang diberikan kepada pelaku kejahatan (dalam hal ini adalah terdakwa) yang dituangkan dalam surat dakwaan. Surat dakwaan juga dapat dikatakan sebagai surat atau dokumen yang menjelaskan dugaan tindak pidana yang didakwakan. Ini digunakan oleh hakim untuk melakukan pemeriksaan dan, setelah pemeriksaan berhasil,

¹⁵ M.E. Fuady, Fenomena Cybercrime Kejahatan Internet di Indonesia, Jurnal Mediator, Vol.6, No.2, 2005, <https://ejournal.unisba.ac.id/index>.

¹⁶ Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshoha, and Nisbati Sandiah Humaeroh, "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana," *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.

membuat keputusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa¹⁷.

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan BAP yang diterimanya dari penyidik dan memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan juga menguraikan bagaimana tindak pidana berhubungan dengan peristiwa tertentu yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah sebagai suatu dokumen yang berisikan tuduhan terhadap pelaku tindak pidana yang masih diduga dilakukan olehnya. Surat dakwaan ini berisikan fakta-fakta pada proses penyidikan dan berisikan pasal yang didakwakan¹⁸.

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa salah satu bentuk surat dakwaan adalah surat dakwaan subsidair. Bahwa surat dakwaan subsidair adalah surat dakwaan yang berisikan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa namun di muatkan secara runtut sesuai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Bahwa surat dakwaan subsidair tentunya memberikan kesan bahwa pelaku tindak pidana berdasarkan fakta penyidikan pastinya akan terjerat pasal yang didakwakan baik dalam dakwaan primair ataupun dalam dakwaan subsidair. Dakwaan primair ini dimuatkan pada tuntutan utama yang pada intinya berisikan tuntutan dengan ancaman yang paling berat pada jenis tindak pidana yang sama. Sementara dakwaan subsidair atau dakwaan kedua adalah dakwaan alternatif yang diajukan ketika dakwaan primair dalam pembuktian di persidangan tidak terbukti. Dakwaan subsidair ini diberikan dengan runtutan ancaman pidana lebih rendah dari dakwaan primair¹⁹.

Penerapan surat dakwaan subsidair tentunya harus dilakukan dan diterapkan pada pemidanaan pelaku tindak pidana kejahatan siber. Hal tersebut dikarenakan pada kejahatan siber pelaku tindak pidana memiliki potensi untuk terbebas dari jeratan pidana apabila pasal tersebut tidak dapat menjerat pelaku. Surat dakwaan subsidair tentunya lebih efektif digunakan untuk menjerat pelaku. Sebagai contoh pada pelaku penyebaran data pribadi milik dan pada pelaku penyebaran video yang bermuatan melanggar kesusilaan, ataupun orang yang melakukan phising atau penipuan menggunakan subsidiar penipuan secara biasa.

Bahwa efektivitas penetapan surat dakwaan subsidair pada pelaku

¹⁷ Ramdhan Kasim and Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2019).

¹⁸ Siti Farhani Djamil, "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 217–30, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.86>.

¹⁹ Schaffmeister D. and Sutorius N. Keijzer, *Hukum Pidana* (Badung: Citra Aditya, 2007).

tindak pidana kejahatan siber apabila dinilai dengan teori efektivitas hukum menurut Anthony allot pada dasarnya dilatar belakangi dengan 2 hasil yaitu kegagalan dan keberhasilan. Dapat dikatakan bahwa penetapan surat dakwaan subsidair pada pelaku tindak pidana kejahatan siber akan berhasil apabila surat dakwaan tersebut mampu menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Namun apabila surat dakwaan tersebut mengalami kegagalan maka dapat dinilai tidak efektif penerapannya. Teori efektivitas hukum tentunya memiliki peran penting untuk menilai apakah penerapan suatu hukum dinilai berhasil dengan parameter dapat menyelesaikan masalah, hal tersebut sama halnya dengan yang dilakukan pada penerapan surat dakwaan subsidair.

Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, maka atas legal issue yang penulis angkat menjadi topik artikel ini dapat disimpulkan bahwa :

Kemajuan teknologi merupakan latar belakang terjadinya kejahatan siber yang paling mudah digunakan dan sulit untuk dijatuhi pembedaan. Pada dasarnya Cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya. Cybercrime di klasifikasinya beberapa cara yang antara lain kejahatan yang target utamanya adalah jaringan computer atau device dan kejahatan yang menjadikan jaringan computer sebagai alat yang antara lain adalah revenge porn, cyberstalking, penipuan dan pencurian data, serta phising. Selain itu, latar belakang terjadinya kejahatan siber adalah ases data terhadap internet yang sangat mudah dan dapat dimanfaatkan oleh segala golongan. Penerapan surat dakwaan subsidair tentunya harus dilakukan dan diterapkan pada pembedaan pelaku tindak pidana kejahatan siber. Hal tersebut dikarenakan pada kejahatan siber pelaku tidak pidana memiliki potensi untuk terbebas dari jeratan pidana apabila pasal tersebut tidak dapat menjerat pelaku. Surat dakwaan subsidair tentunya lebih efektif digunakan untuk menjerat pelaku. Sebagai contoh pada pelaku penyebaran data pribadi milik dan pada pelaku penyebaran video yang bermuatan melanggar kesusilaan, ataupun orang yang melakukan phising atau penipuan menggunakan subsidair penipuan secara biasa. Teori efektivitas hukum tentunya memiliki peran penting untuk menilai apakah penerapan suatu hukum dinilai berhasil dengan parameter dapat menyelesaikan masalah, hal tersebut sama halnya dengan yang dilakukan pada penerapan surat dakwaan subsidair.

Daftar Pustaka

- Bagus Armanda. "Parkir Liar Dalam Perspektif Teori Efektifitas Hukum." *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* 1, no. 4 (2024).
- D., Schaffmeister, and Sutorius N. Keijzer. *Hukum Pidana*. Badung: Citra Aditya, 2007.
- Diana Tantri Cahyaningsih. "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot." *Jurnal RechtsVinding* 1, no. 1 (2020).
- Djamal, Siti Farhani. "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 217–30.
- Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa, and Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022): 38–57.
- Eliasta Ketaren, *Kejahatan Dunia Maya, Ruang Siber dan Hukum Siber*, Journal Times, Vol. v No.2, 2016.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Kasim, Ramdhan, and Apriyanto Nusa. *Hukum Acara Pidana Teori Asas & Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2019.
- M.E. Fuady, *Fenomena Cybercrime Kejahatan Internet di Indonesia*, Jurnal Mediator, Vol.6, No.2, 2005, <https://ejournal.unisba.ac.id/index>.
- S, Laurensius Arliman. "MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2017).
- Yurita, I., Ramadhan, M. K., and M. Candra. "Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Cybercrime (Studi Kasus Phising Sebagai Ancaman Keamanan Digital)." *Jurnal Hukum Legalita* 5, no. 2 (2023): 143–155.